

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh Penulis/Peneliti dalam BAB II, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

1. CSR yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas, belaku wajib bagi perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menyebutkan Perum dan Persero wajib melaksanakan PKBL, tidak memandang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau tidak. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang khusus, dilihat dari subyek pelaksanaannya adalah BUMN, dan dari nama Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang dipakai, jelas sasarannya yaitu Usaha Kecil dan lingkungan masyarakat, serta dari isi PKBL sendiri yang dengan rincinya mengatur tentang bentuk-bentuk PKBL, syarat-syarat, tata pelaksanaan, dan mekanisme penyaluran.
2. PT. (Persero) Telkom "Tbk" didirikan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan *Shareholder* tetapi juga untuk memenuhi kepentingan dari *Stakeholders*. PT. (Persero) Telkom "Tbk" tidak mencari keuntungan semata seperti yang terdapat dalam Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa tujuan utama persero adalah mengejar keuntungan. Dapat dilihat dari visi Telkom, yaitu menjadikan perusahaan *InfoComm* terkemuka di regional, sehingga visi, misi dan nilai-nilai dari PT. (Persero) Telkom, "Tbk" dipengaruhi oleh doktrin *Stakeholders*. Terbukti dengan PT. (Persero) Telkom, "Tbk" memperhatikan beberapa komponen pemangku kepentingan, antara lain memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperhatikan karyawan dengan mengadakan pelatihan, pendidikan dan layanan kesehatan, serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan dengan melakukan CSR yang khusus yaitu PKBL.



## B. Saran

1. Konsep PKBL sebaiknya diadopsi dalam pembuatan Peraturan Pelaksana dari konsep dan pemahaman CSR dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, supaya tidak ada reduksi makna CSR.
2. CSR yang dilakukan oleh PT. (Persero) Telkom, "Tbk" agar lebih menjangkau masyarakat luas yang membutuhkan dan semakin efektif lagi dalam penyaluran dananya.
3. BUMN lebih terbuka lagi untuk memberikan informasi, seperti dari surat kabar atau media elektronik yang diketahui masyarakat luas mengenai PKBL sehingga usaha kecil menjadi lebih aktif dalam mencari bantuan kredit usahanya.
4. Konsep PKBL dapat menjadi contoh bagi Perseroan Terbatas yang masih bingung dalam melaksanakan CSR yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai arti penting CSR bagi Pemerintah, Perusahaan, Masyarakat maupun Lingkungan. Sosialisasi harus sesuai konsep CSR, bukan mensosialisasikan konsep CSR hanya sebagai kegiatan *Charity* atau karikatif, sehingga menjadikan dunia usaha lebih profesional dalam menjalankan usahanya, serta membantu kemajuan dan kemandirian Usaha Kecil Menengah dengan program-program CSR.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Alois. A. Nugroho, 2001, *Dari Etika Bisnis ke Etika Eko Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta
- Anne T, Lawrence, Et all, *Business and society: stakeholders, Ethics, Public Policy* (New York: Mc Graw Hill Companies, Inc, 2005)
- Daniri Mas Achmad, *Good Corporate Government Konsep dan Penerapan dalam Konteks Indonesia* (Ray Indonesia : Jakarta Pusat, 2005), hal.44
- Freeman, R.E., dalam Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Coprporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan dan Implementasi* ( inspire Indonesia : Malang, Jawa Timur, 2008)
- Grimble and Welard, dalam Ramirez, R. *Stakeholders Analysis an Conflict Management dalam Daniel Bucles (Culvating Peace, Conflict and Collaboration in Natural Resource Management : USA, WBI Washington DC., 1999)*, hal.67
- Prasetyantoko A, 2004, *Menanti Tanggung Jawab Sosial Sektor Finansial Di Indonesia*, The Business Watch Indonesia, Surakarta
- Michael Hopkins, 2003, *The planetary bargain “Corporate Social Responsibility” matter* ( Earthscan : 2003)
- Michael Hopkins, 2007, *Corporate Social Responsibility and International Development Is Business the Solutions?*, Earthscan
- Sandra Waddock, *leading corporate citizens: Vision, values and value added* (New york: Mc Graw-hill, 2002 )
- Yosal Irianto, 2004, *Community Relations Konsep dan aplikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Yusuf Wibisono , 2007, *Membedah konsep dan Aplikasi CSR*, fascho Publising, Gresik.
- Wahyudi Isa dan Busyra Azheri, 2008, *Coprporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang, Jawa Timur

### Non Publikasi

- BWI, 2007, *Menuju praktek CSR*, Surakarta, (“tidak diterbitkan”)

**Website**

Admin, Corporate Perbankan di Indonesia, [www.governance-indonesia.com](http://www.governance-indonesia.com), diakses pada tanggal 19 Januari 2009

Edi Suharto, Menggagas Standar Audit Program CSR, [www.policy.hu/suharto](http://www.policy.hu/suharto), diakses pada tanggal 9 April 2008

Hangga Surya Prayoga, CSR: Sekilas Sejarah dan Konsep, <http://hangga.com/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2009

Just as the corporation's history of social and environmental damage dates back to the East India Company, equally the concept of corporate responsibility is not new, [www.corporatwatchorg.uk](http://www.corporatwatchorg.uk), diakses pada tanggal 10 Maret 2009

Landasan Hukum Pelaksanaan PKBL di BUMN, Web Master, 26 September 2007

Laporan Tahunan Telkom 2004, [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id), diakses pada tanggal 3 Juni 2009

Laporan Tahunan Telkom 2008, [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id), diakses pada tanggal 3 Juni 2009

Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Perusahaan, [www.madani.ri-com](http://www.madani.ri-com), diakses pada tanggal 9 April 2008

Pamadi Wibowo, Peran Perbankan Nasional Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com), diakses pada tanggal 19 Januari 2009

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, Web Master, diakses pada tanggal 4 April 2009

Sekilas Sejarah dan konsep CSR , [www.donhangga.com](http://www.donhangga.com), diakses 20 Januari 2008

Social Responsibility, ISO 26000 draf 3 tahun 2007, [www.iso.org/wgsr](http://www.iso.org/wgsr), diakses pada tanggal 10 Februari 2009

Sekilas Telkom, [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id), diakses pada tanggal 14 Mei 2009

Taufik Rahman, Catatan Tentang Pelaporan CSR, [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com), diakses pada tanggal 19 Januari 2009

Visi dan Misi Telkom, [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id), diakses pada tanggal 14 Mei 2009

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Telkom, diakses pada tanggal 16 Mei 2009

### **Jurnal/Majalah/Makalah**

Aries Muftie, 2005, Makalah Peningkatan Dana PKBL Dalam Rangka Mengembangkan Kemitraan Usaha Antara BUMN dan KUKM, Hotel Mercure, Convention Centre

Aries Muftie, 2007, Makalah CSR In Financial Institutions: Rhetoric Or Reality (BUMN Case), Jakarta, Gedung Patra Office Tower, Gatot Subroto

Anonim, Edisi IV/Tahun 1/juni 2006, CSReview Urgensi CSR dalam RUU Perseroan Terbatas

Anonym, edisi III/Tahun I/April 2006, CSReview, Ke(salah)pahaman CSR

Muh. Arif Effendi, Good Corporate Citizenship Sebagai Implementasi CSR, Bisnis Indonesia, Senin, 11 Agustus 2008

Juniati Gunawan, Edisi IV/Tahun 1/juni 2006, CSReview, Regulasi dalam CSR: perlukah?

Harapan Untuk berbagi Madu, Kompas, Litbang Kompas diolah dari BPS, Depdiknas buku membedah konsep dan aplikasi CSR, 4 September 2008

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006

Suratmo, Sribugo, 2008, "Implementasi CSR di Perusahaan" makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, *Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership*, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari

Sugeng Trisoko, Stakeholder Theory, Jawaban Bisnis Atas Ancaman Publik, CSR Review, Edisi XV/Tahun 3/Mei-Juni 2008

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 70 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Presejahtera dan Keluarga Sejahtera I, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 88

Peraturan Menteri Negara Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2007 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-07/MBU/2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **Kamus**

Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002, Balai Pustaka, Jakarta

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta

